

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 005.A TAHUN 2011

TENTANG

PERPANJANGAN MASA DISPENSASI PELAYANAN

PENCATATAN KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/1411/SJ tanggal 28 Desember 2010 Perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, dan dalam rangka pemenuhan tanggung jawab Pemerintah untuk memberikan akta kelahiran kepada penduduk sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta untuk mempercepat pencapaian sasaran Rencana Strategis Nasional 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya, maka perlu perpanjangan masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran ;
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1977 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya pelayanan catatan sipil ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-496 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN
MASA DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN
KELAHIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Menetapkan

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes ;
2. Bupati adalah Bupati Brebes ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah ;
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes yang diberi tugas tertentu di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes ;
6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan

serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;

8. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia ;
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia ;
10. Orang Asing adalah orang bukan warga negara Indonesia ;
11. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;
12. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan ;
13. Retribusi Penggantian Biaya Penerbitan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan akta catatan sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi ;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah ;
15. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa penerbitan akta catatan sipil dari Pemerintah Daerah ;
16. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Brebes.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran :

1. Agar setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran ;
2. Mempersiapkan masyarakat lebih awal dan secara baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap status dan sipil seseorang guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan skala nasional khususnya menyangkut akurasi data kelahiran.

Pasal 3

Sasaran Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran :

1. Penduduk warga negara Indonesia yang lahir sebelum tanggal 29 Desember 2006 diberikan dispensasi pelayanan akta kelahiran dan bagi yang lahir setelah itu diberlakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ;
2. Dispensasi pelayanan akta kelahiran diberikan dengan tidak memerlukan penetapan pengadilan yang pencatatan lahirannya terlambat ;
3. Dalam rangka untuk mendorong pencapaian Renstra 2011 agar semua anak Indonesia tercatat lahirannya ;
4. Dispensasi pencatatan kelahiran diperpanjang sampai dengan akhir Desember 2011 dan pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan Kelahiran.

BAB III

SANKSI

Pasal 4

- (1) Apabila pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pencatatan baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana ;

- (2) Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dikenai sanksi berupa denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pencatatan baru dapat dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 9 Februari 2011

BUPATI BREBES,
WAKIL BUPATI

Cap ttd
AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 10 Februari 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES
Cap ttd

Ir.HERU PRASTISTO
Pembina Utama Muda
NIP.16551024 198209 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2011NOMOR 5.A